



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAHA DG SIKKI BIN JAMALUDDIN;**
2. Tempat lahir : Pulau Karanrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 9 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Karanrang, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Akbar Faharuddin, S.H. advokat pada LBH Tombak Keadilan DPC Pangkep/Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pangkajene (POSBAKUM) berkantor di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 38 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor 24/Pen.Pid.PH/2022/PN Pkj tanggal 3 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Taha Dg Sikki Bin Jamaluddin terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Lembaran Negara Nomor 78 dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkajene terhadap terdakwa Taha Dg Sikki Bin Jamaluddin selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dua jerigen warna putih ukuran dua liter berisi butiran putih dengan tutup diikat karet gelang;
 - Dua jerigen warna putih ukuran lima liter berisi butiran putih dengan tutup diikat karet gelang.Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM : 17/Pangkep/Eku.2/10/2022 tanggal 30 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Taha Dg Sikki pada hari Selasa Tanggal 30 Agustus tahun 2022 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir pantai sebelah timur Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya telah *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak* yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berjalan menuju tambatan perahu milik terdakwa dengan membawa jerigen berisikan bahan peledak (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak, No. Lab : 3488/BHF/IX/2022 tanggal 12 September 2022 dengan kesimpulan barang tersebut mengandung Positif Nitrat, Positif Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan Positif Hidrokarbon Fraksi Premium) yang disimpan dalam baskom plastik yang rencananya akan digunakan untuk menangkap ikan.

Sebelum sampai keperahu, terdakwa tiba-tiba melihat dua orang yang sedang menuju arah terdakwa yang ternyata anggota Kepolisian Polres Pangkep sehingga terdakwa lari kearah laut dengan membawa serta bahan peledak kemudian membuang bahan peledak tersebut kelaut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keteranganya terdakwa pada saat itu membawa empat jerigen dengan rincian dua jerigen ukuran lima liter dan dua jerigen ukuran dua liter.

Pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui jika barang yang diamankan anggota kepolisian tersebut adalah bahan peledak yang nantinya akan digunakan terdakwa untuk menangkap ikan dan terdakwa sendiri yang biasanya merakit bahan peledak tersebut serta tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai dan menggunakannya

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Lembaran Negara Nomor 78.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Supriadi Bin Kancang Dg Tutu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi melihat Terdakwa pada saat membawa bahan peledak berupa Ammonium Nitrate (ANFO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di tepi Pantai Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa bahan peledak sebanyak 4 (empat) jerigen yang disimpan didalam baskom plastik;
- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa membawa bahan peledak, Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu kemudian Terdakwa melarikan diri dan membuang bahan peledak yang dibawa oleh Terdakwa kedalam air di pinggir pantai;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Rahmat ketika Saksi melihat Terdakwa membawa bahan peledak;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Rahmat menemukan sebanyak 4 (empat) jerigen bahan peledak dengan rincian 2 (dua) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen berukuran 2 (dua) liter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WITA Saksi bersama Saksi Rahmat sedang melakukan penyelidikan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj



terkait penyalahgunaan bahan peledak di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep dan pada saat Saksi bersama Saksi Rahmat melihat Terdakwa yang akan berangkat mencari ikan membawa baskom plastik yang didalamnya terdapat jerigen yang Saksi bersama Saksi Rahmat curigai sebagai bahan peledak di tepi pantai, kemudian Saksi bersama Saksi Rahmat langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari ke dalam laut dan pada saat Saksi bersama Saksi Rahmat mengejar Terdakwa kami melihat Terdakwa membuang baskom plastik yang berisikan jerigen yang Saksi bersama Saksi Rahmat curigai bahan peledak ke dalam laut dan Terdakwa terus berlari naik keatas Pulau Karanrang dan pada saat Saksi bersama Saksi Rahmat tiba di lokasi dimana nelayan tersebut membuang baskom plastik yang berisikan jerigen yang kami curigai adalah bahan peledak, Saksi bersama Saksi Rahmat menemukan 4 (empat) buah jerigen yang berisikan butiran warna putih yang Saksi bersama Saksi Rahmat curigai bahan peledak berupa pupuk Amonium Nitrate (ANFO) di dasar laut kemudian barang bukti berupa 4 (empat) buah jerigen yang berisikan butiran warna putih tersebut Saksi bersama Saksi Rahmat ambil dan bawa keatas Pulau Karanrang untuk diamankan, kemudian Saksi bersama Saksi Rahmat mencari dimana keberadaan Terdakwa namun Saksi bersama Saksi Rahmat tidak menemukan Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Saksi Rahmat kembali ke kantor Satuan Polisi Perairan Polres Pangkep dengan membawa barang bukti berupa 4 (empat) buah jerigen yang berisikan butiran warna putih yang dibuang oleh Terdakwa untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa jarak Saksi bersama Saksi Rahmat ketika melihat Terdakwa membuang baskom yang berisikan jerigen yang Saksi bersama Saksi Rahmat curigai sebagai bahan peledak adalah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang atas bahan peledak tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai bahan peledak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;



2. **Rahmat S Bin Syamsul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi melihat Terdakwa pada saat membawa bahan peledak berupa Ammonium Nitrate (ANFO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di tepi Pantai Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa bahan peledak sebanyak 4 (empat) jerigen yang disimpan didalam baskom plastik;
- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa membawa bahan peledak, Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu kemudian Terdakwa melarikan diri dan membuang bahan peledak yang dibawa oleh Terdakwa kedalam air di pinggir pantai;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Supriadi ketika Saksi melihat Terdakwa membawa bahan peledak;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Supriadi menemukan sebanyak 4 (empat) jerigen bahan peledak dengan rincian 2 (dua) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen berukuran 2 (dua) liter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WITA Saksi bersama Saksi Supriadi sedang melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan bahan peledak di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep dan pada saat Saksi bersama Saksi Supriadi melihat Terdakwa yang akan berangkat mencari ikan membawa baskom plastik yang didalamnya terdapat jerigen yang Saksi bersama Saksi Supriadi curigai sebagai bahan peledak di tepi pantai, kemudian Saksi bersama Saksi Supriadi langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari ke dalam laut dan pada saat Saksi bersama Saksi Supriadi mengejar Terdakwa kami melihat Terdakwa membuang baskom plastik yang berisikan jerigen yang Saksi bersama Saksi Supriadi curigai bahan peledak ke dalam laut dan Terdakwa terus berlari naik keatas Pulau Karanrang dan pada saat Saksi bersama Saksi Supriadi tiba di lokasi dimana nelayan tersebut membuang baskom plastik yang berisikan jerigen yang kami curigai adalah bahan peledak, Saksi bersama Saksi Supriadi menemukan 4 (empat) buah jerigen yang berisikan butiran warna putih yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Supriadi curigai bahan peledak berupa pupuk Amonium Nitrate (ANFO) di dasar laut kemudian barang bukti berupa 4 (empat) buah jerigen yang berisikan butiran warna putih tersebut Saksi bersama Saksi Supriadi ambil dan bawa keatas Pulau Karanrang untuk diamankan, kemudian Saksi bersama Saksi Supriadi mencari dimana keberadaan Terdakwa namun Saksi bersama Saksi Supriadi tidak menemukan Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Saksi Supriadi kembali ke kantor Satuan Polisi Perairan Polres Pangkep dengan membawa barang bukti berupa 4 (empat) buah jerigen yang berisikan butiran warna putih yang dibuang oleh Terdakwa untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa jarak Saksi bersama Saksi Supriadi ketika melihat Terdakwa membuang baskom yang berisikan jerigen yang Saksi bersama Saksi Supriadi curigai sebagai bahan peledak adalah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang atas bahan peledak tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai bahan peledak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Perairan Polres Pangkep karena membawa bahan peledak berupa Pupuk Ammonium Nitrate yang sudah diracik atau dicampur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di tepi pantai sebelah timur Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara berjalan menuju perahu milik Terdakwa yang Terdakwa tambatkan di tepi laut dibelakang rumah Terdakwa sambil membawa jerigen yang berisikan bahan peledak yang Terdakwa simpan didalam baskom plastik yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dan tiba-tiba Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang mengejar Terdakwa, yang ternyata kedua orang tersebut adalah Petugas Kepolisian Perairan Polres Pangkep lalu Terdakwa langsung lari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bahan peledak tersebut ke arah laut dan pada saat jarak Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kemudian Terdakwa membuang bahan peledak yang Terdakwa bawa tersebut kedalam laut setelah itu Terdakwa terus lari ke atas pulau untuk bersembunyi didalam hutan yang ada diatas Pulau Karanrang;

- Bahwa Terdakwa membawa bahan peledak sebanyak 4 (empat) jerigen dengan rincian 2 (dua) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen berukuran 2 (dua) liter, yang kesemuanya Terdakwa tutup rapat dengan menggunakan karet sandal kemudian Terdakwa tutup menggunakan potongan kantong plastik warna merah kemudian Terdakwa ikat dengan menggunakan karet gelang;
- Bahwa isi dari keempat jerigen tersebut adalah pupuk merek cantik dan pupuk cap obor yang sudah Terdakwa racik atau campur dengan solar dan bensin yang selanjutnya akan Terdakwa pergunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa yang meracik atau mencampur bahan berupa pupuk merek cantik, pupuk cap obor serta bensin dan solar tersebut sehingga menjadi bahan peledak siap pakai adalah Terdakwa sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuat bahan peledak tersebut yaitu pertama-tama pupuk merek cantik Terdakwa goreng sampai panas kemudian Terdakwa angkat dari atas kompor kemudian pupuk tersebut Terdakwa tuang kedalam ember, setelah pupuk tersebut dingin lalu Terdakwa menuangkan bensin dan sedikit solar ke pupuk tersebut, kemudian Terdakwa aduk supaya tercampur rata, setelah itu pupuk yang sudah tercampur rata dengan bensin tersebut Terdakwa masukkan kedalam jerigen, setelah itu Terdakwa tambahkan sedikit pupuk cap obor diatasnya, kemudian Terdakwa tutup rapat dengan menggunakan karet sandal dan Terdakwa tutup dengan potongan kantong plastik yang Terdakwa ikat menggunakan gelang karet supaya air tidak masuk;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk merek cantik dan pupuk cap obor di laut dari orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pupuk merek cantik dan pupuk cap obor yaitu saat Terdakwa pergi menyelam mencari teripang, Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan kepada Terdakwa dalam Bahasa Makassar “erokko malli pupuk cantik siaga pupuk obor” yang artinya mauka beli pupuk cantik dan pupuk obor, lalu Terdakwa jawab dalam Bahasa Makassar “erokka” yang artinya saya mau beli, setelah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membeli pupuk merek cantik dan pupuk cap obor tersebut
Terdakwa langsung pulang ke Pulau Karanrang;

- Bahwa Terdakwa membeli pupuk merek cantik sebanyak 2 (dua) kantong sedangkan pupuk cap obor sebanyak setengah kilogram, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk merek cantik dan pupuk obor tersebut di laut tepatnya di sekitar perairan Pulau Podang-podang tapi Terdakwa lupa hari apa dan tanggal berapa namun pada sore hari sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa tidak ada orang yang menemani dan melihat pada saat Terdakwa membeli pupuk merek cantik dan pupuk cap obor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa bahan peledak tersebut dengan cara keempat jerigen bahan peledak tersebut Terdakwa simpan didalam baskom plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang atas bahan peledak tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai bahan peledak tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada sisa pupuk merek cantik dan pupuk cap obor yang Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 3488/BHF/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nengah Tetep, ST., M.H., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Diah Retnosari, ST., masing-masing pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi butiran warna putih, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan Hidrokarbon Fraksi Premium;
2. Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan *Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO)* dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah jerigen warna putih ukuran 2 liter berisi butiran putih dan terdapat penutup plastik warna merah dan di ikat menggunakan karet gelang;
2. 2 (dua) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisi butiran putih dan terdapat penutup plastik warna merah dan diikat menggunakan karet gelang;

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pen.Pid/2022/PN Pkj 14 September 2022 serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Perairan Polres Pangkep pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di tepi pantai sebelah timur Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep sehubungan dengan membawa bahan peledak berupa Pupuk Ammonium Nitrate yang sudah diracik atau dicampur;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara berjalan menuju perahu milik Terdakwa yang Terdakwa tambatkan di tepi laut dibelakang rumah Terdakwa sambil membawa jerigen yang berisikan bahan peledak yang Terdakwa simpan didalam baskom plastik yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dan tiba-tiba Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang mengejar Terdakwa, yang ternyata kedua orang tersebut adalah Petugas Kepolisian Perairan Polres Pangkep yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan lalu Terdakwa langsung lari membawa bahan peledak tersebut kearah laut dan pada saat jarak Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kemudian Terdakwa membuang bahan peledak yang Terdakwa bawa tersebut kedalam laut setelah itu Terdakwa terus lari keatas pulau untuk bersembunyi didalam hutan yang ada diatas Pulau Karanrang;
- Bahwa Terdakwa membawa bahan peledak sebanyak 4 (empat) jerigen dengan rincian 2 (dua) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen berukuran 2 (dua) liter, yang kesemuanya Terdakwa tutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dengan menggunakan karet sandal kemudian Terdakwa tutup menggunakan potongan kantong plastik warna merah kemudian Terdakwa ikat dengan menggunakan karet gelang;

- Bahwa isi dari keempat jerigen tersebut adalah pupuk merek cantik dan pupuk cap obor yang sudah Terdakwa racik atau campur dengan solar dan bensin yang selanjutnya akan Terdakwa pergunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa yang meracik atau mencampur bahan berupa pupuk merek cantik, pupuk cap obor serta bensin dan solar tersebut sehingga menjadi bahan peledak siap pakai adalah Terdakwa sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuat bahan peledak tersebut yaitu pertama-tama pupuk merek cantik Terdakwa goreng sampai panas kemudian Terdakwa angkat dari atas kompor kemudian pupuk tersebut Terdakwa tuang kedalam ember, setelah pupuk tersebut dingin lalu Terdakwa menuangkan bensin dan sedikit solar ke pupuk tersebut, kemudian Terdakwa aduk supaya tercampur rata, setelah itu pupuk yang sudah tercampur rata dengan bensin tersebut Terdakwa masukkan kedalam jerigen, setelah itu Terdakwa tambahkan sedikit pupuk cap obor diatasnya, kemudian Terdakwa tutup rapat dengan menggunakan karet sandal dan Terdakwa tutup dengan potongan kantong plastik yang Terdakwa ikat menggunakan gelang karet supaya air tidak masuk;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk merek cantik dan pupuk cap obor di laut tepatnya di sekitar perairan Pulau Podang-podang dari orang yang Terdakwa tidak kenal pada sore hari sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk merek cantik sebanyak 2 (dua) kantong sedangkan pupuk cap obor sebanyak setengah kilogram, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli pupuk merek cantik dan pupuk cap obor yaitu saat Terdakwa pergi menyelam mencari teripang, Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan kepada Terdakwa dalam Bahasa Makassar “erokko malli pupuk cantik siaga pupuk obor” yang artinya mauka beli pupuk cantik dan pupuk obor, lalu Terdakwa jawab dalam Bahasa Makassar “erokka” yang artinya saya mau beli, setelah Terdakwa membeli pupuk merek cantik dan pupuk cap obor tersebut Terdakwa langsung pulang ke Pulau Karanrang;
- Bahwa Terdakwa membawa bahan peledak tersebut dengan cara keempat jerigen bahan peledak tersebut Terdakwa simpan didalam baskom plastik;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang atas bahan peledak tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai bahan peledak tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 3488/BHF/IX/2022 tanggal 12 September 2022 diketahui:

- 1) 1 (satu) botol plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan Hidrokarbon Fraksi Premium;
- 2) Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yaitu **TAHA DG SIKKI BIN JAMALUDDIN** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak didalam unsur ini adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau izin dari yang berwenang dalam membawa atau mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Perairan Polres Pangkep pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di tepi pantai sebelah timur Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep sehubungan dengan membawa bahan peledak berupa Pupuk Ammonium Nitrate yang sudah diracik atau dicampur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan dan tujuan Terdakwa atas bahan peledak tersebut di atas bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kepentingan-kepentingan lain yang diizinkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua elemen dalam unsur ini harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau



beberapa elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan salah satu sub unsur yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sub unsur "sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomo 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951, pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-rajau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 3488/BHF/IX/2022 tanggal 12 September 2022 diketahui:

- 1) 1 (satu) botol plastik bening berisi butiran warna putih adalah positif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan Hidrokarbon Fraksi Premium;
- 2) Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan bahan-bahan yang ditujukan untuk peledak, sehingga memenuhi kualifikasi bom-bom atau pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) sesuai dengan pengertian bahan peledak dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sub unsur "menguasai";

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 tidak memberikan definisi mengenai sub unsur menguasai, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan sub unsur "menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Perairan Polres Pangkep pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di tepi pantai sebelah timur Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep sehubungan dengan membawa bahan peledak berupa Pupuk Ammonium Nitrate yang sudah diracik atau dicampur;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sementara berjalan menuju perahu milik Terdakwa yang Terdakwa tambatkan di tepi laut dibelakang rumah Terdakwa sambil membawa jerigen yang berisikan bahan peledak yang Terdakwa simpan didalam baskom plastik yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dan tiba-tiba Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang mengejar Terdakwa, yang ternyata kedua orang tersebut adalah Petugas Kepolisian Perairan Polres Pangkep yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan lalu Terdakwa langsung lari membawa bahan peledak tersebut kearah laut dan pada saat jarak Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kemudian Terdakwa membuang bahan peledak yang Terdakwa bawa tersebut kedalam laut setelah itu Terdakwa terus lari keatas pulau untuk bersembunyi didalam hutan yang ada diatas Pulau Karanrang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa bahan peledak sebanyak 4 (empat) jerigen dengan rincian 2 (dua) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen berukuran 2 (dua) liter, yang kesemuanya Terdakwa tutup rapat dengan menggunakan karet sandal kemudian Terdakwa tutup menggunakan potongan kantong plastik warna merah kemudian Terdakwa ikat dengan menggunakan karet gelang;

Menimbang, bahwa isi dari keempat jerigen tersebut adalah pupuk merek cantik dan pupuk cap obor yang sudah Terdakwa racik atau campur dengan solar dan bensin yang selanjutnya akan Terdakwa pergunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa yang meracik atau mencampur bahan berupa pupuk merek cantik, pupuk cap obor serta bensin dan solar tersebut sehingga menjadi bahan peledak siap pakai adalah Terdakwa sendiri di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat bahan peledak tersebut yaitu pertama-tama pupuk merek cantik Terdakwa goreng sampai panas kemudian Terdakwa angkat dari atas kompor kemudian pupuk tersebut Terdakwa tuang kedalam ember, setelah pupuk tersebut dingin lalu Terdakwa menuangkan bensin dan sedikit solar ke pupuk tersebut, kemudian Terdakwa aduk supaya tercampur rata, setelah itu pupuk yang sudah tercampur rata dengan bensin tersebut Terdakwa masukkan kedalam jerigen, setelah itu Terdakwa tambahkan sedikit pupuk cap obor diatasnya, kemudian Terdakwa tutup rapat dengan menggunakan karet sandal dan Terdakwa tutup dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj



potongan kantong plastik yang Terdakwa ikat menggunakan gelang karet supaya air tidak masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pupuk merek cantik dan pupuk cap obor di laut tepatnya di sekitar perairan Pulau Podang-podang dari orang yang Terdakwa tidak kenal pada sore hari sekitar pukul 17.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pupuk merek cantik sebanyak 2 (dua) kantong sedangkan pupuk cap obor sebanyak setengah kilogram, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli pupuk merek cantik dan pupuk cap obor yaitu saat Terdakwa pergi menyelam mencari teripang, Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan kepada Terdakwa dalam Bahasa Makassar “erokko mali pupuk cantik siaga pupuk obor” yang artinya mauka beli pupuk cantik dan pupuk obor, lalu Terdakwa jawab dalam Bahasa Makassar “erokka” yang artinya saya mau beli, setelah Terdakwa membeli pupuk merek cantik dan pupuk cap obor tersebut Terdakwa langsung pulang ke Pulau Karanrang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa bahan peledak tersebut dengan cara keempat jerigen bahan peledak tersebut Terdakwa simpan didalam baskom plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat memakai bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 4 (empat) jerigen dengan rincian 2 (dua) buah jerigen warna putih ukuran 2 liter berisi butiran putih dan terdapat penutup plastik warna merah dan di ikat menggunakan karet gelang dan 2 (dua) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisi butiran putih dan terdapat penutup plastik warna merah dan diikat menggunakan karet gelang, yang mana barang bukti tersebut sebelumnya dibawa oleh Terdakwa namun dikarenakan Terdakwa dikejar oleh Saksi Supriadi dan Saksi Rahmat sehingga barang bukti tersebut Terdakwa buang ke laut, yang mana barang-barang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan, telah menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar berkuasa atas barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut memenuhi sub unsur “menguasai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguasai sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak" sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menggunakan bahan peledak atau bom ikan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai ppidanaan tersebut diatas serta lama ancaman pidana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pemidanaan adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah jerigen warna putih ukuran 2 liter berisi butiran putih dan terdapat penutup plastik warna merah dan diikat menggunakan karet gelang;
- 2 (dua) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisi butiran putih dan terdapat penutup plastik warna merah dan diikat menggunakan karet gelang;

oleh karena dipersidangan diketahui akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAHA DG SIKKI BIN JAMALUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jerigen warna putih ukuran 2 liter berisi butiran putih dan terdapat penutup plastik warna merah dan di ikat menggunakan karet gelang;
 - 2 (dua) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisi butiran putih dan terdapat penutup plastik warna merah dan diikat menggunakan karet gelang;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Sri Widayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sufri Kamus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Akhmad Putra Dwi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Sri Widayati, S.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sufri Kamus, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pkj